



## **PUTUSAN**

Nomor 1/Pdt.G/2019/PTA.Kp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PEMBANDING**, umur 36 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pedagang barang antik, alamat Jln. D.I. panjaitan No. 45 Waingapu Kel. Matawai Kec. Kota Waingapu Kab. Sumba Timur Prop. Nusa Tenggara Timur, sebagai Tergugat/ Pembanding;

**melawan**

**TERBANDING**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pedagang makanan, alamat di Jalan Adam Malik RT. 011 RW. 003 Kel. Kambajawa, Kec. Kota Waingapu, Kab. Sumba Timur Propinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Penggugat/Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

### **DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Waingapu, Nomor 24/Pdt.G/2018/PA WGP., tanggal 15 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1440 Hijriyah yang amarnya berbunyi :

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor: 1/Pdt.G/2019/PTA.Kp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 611.000,00 (Enam ratus sebelas ribu rupiah);

Mengutip pula segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Kupang Nomor 1/Pdt.G/2019/PTA.Kp., tanggal 6 Maret 2019 M., bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1440 H., yang amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
2. Sebelum menjatuhkan putusan akhir : Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Waingapu untuk membuka kembali persidangan dalam perkara yang dimohonkan banding ini dengan memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk pemeriksaan tambahan melakukan usaha damai melalui mediasi dan apabila mediasi gagal dilanjutkan dengan pembacaan gugatan serta memberi pula kesempatan kepada Tergugat/Pembanding untuk menanggapi dan mengajukan bukti-bukti serta kesimpulannya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi Agama Kupang untuk mengirimkan berkas perkara Bundel A perkara ini kepada Pengadilan Agama Waingapu guna dilakukan pemeriksaan tambahan berdasarkan amar putusan sela ini;
4. Memerintahkan kepada Pembanding untuk menambah panjar biaya banding guna keperluan pemanggilan para pihak yang jumlahnya ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Waingapu sesuai tarif yang ditetapkan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Waingapu untuk segera mengirimkan kembali berkas perkara Bundel A bersama berita acara sidang tambahan yang telah diminutasi dan dihimpun dalam Bundel A Tambahan ke Pengadilan Tinggi Agama Kupang untuk diperiksa lebih lanjut dan diputus dalam tingkat banding;
6. Menanggihkan biaya yang timbul dalam perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor: 1/Pdt.G/2019/PTA.Kp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan putusan sela tersebut, Pengadilan Agama Waingapu telah memanggil Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding untuk hadir pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan untuk dilakukan pemeriksaan tambahan sesuai perintah putusan sela tersebut. Selanjutnya, Pengadilan Agama Waingapu telah membuka persidangan dengan dihadiri oleh Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding dan melakukan pemeriksaan tambahan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Waingapu Nomor 24/Pdt.G/2018/PA.WGP., tanggal 2 April 2019 dan tanggal 9 April 2019 serta tanggal 16 April 2019;

Bahwa, menurut Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Waingapu tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa, usaha damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil merukunkan kedua pihak kembali, lalu telah dilanjutkan dengan menempuh proses mediasi sesuai Perma Nomor 1 tahun 2016 oleh mediator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim, nama Farida Latif S.H.I., dan sesuai laporannya tertanggal 16 April 2019, upaya perdamaian dalam proses mediasi tidak berhasil. Selanjutnya, Pengadilan Agama Waingapu telah memberikan kesempatan kepada pihak Tergugat/Pembanding untuk memberikan tanggapannya, begitu pula terhadap Penggugat/Terbanding telah diberikan pula untuk menanggapi balik;

Bahwa atas kesempatan tersebut Tergugat/Pembanding pada pokoknya memberikan tanggapan dalam jawabannya sebagai berikut:

- Membenarkan ketidak harmonisan rumah tangga kedua pihak disebabkan oleh Tergugat/Pembanding meninggalkan Penggugat/Terbanding dan anak-anak tanpa memberikan nafkah, namun alasannya karena Penggugat/Terbanding telah menghasut semua pelanggan Tergugat/Pembanding di Jakarta dengan cara mengirim SMS supaya tidak membeli barang lagi kepada Tergugat/Pembanding;
- Membenarkan pernah dekat dengan seorang wanita tapi Penggugat/Terbanding memaafkan tingkah laku tersebut;
- Membenarkan pertengahan April 2018 Penggugat/Terbanding datang ke Jakarta untuk mengajak Tergugat/Pembanding pulang ke Waingapu (kedua

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor: 1/Pdt.G/2019/PTA.Kp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pihak pulang ke Waingapu) namun dua minggu kemudian Tergugat/Pembanding ke Jakarta lagi dan tidak kembali sampai dengan sekarang;
- Membenarkan telepon dan pesan dari Penggugat/Terbanding tidak pernah Tergugat/Pembanding angkat;
  - Membenarkan kedua pihak telah pisah dan adanya usaha keluarga Tergugat/Pembanding untuk merukunkan kembali, namun Tergugat/Pembanding tidak mau rukun kembali. Akantetapi, hal ini karena akhir tahun 2017 Penggugat/Terbanding selingkuh dengan laki-laki lain;
  - Membenarkan puncak keretakan rumah tangga kedua pihak terjadi pertengahan Mei 2018, saat mana Penggugat/Terbanding menyuruh Tergugat/Pembanding untuk shalat jum'at, Tergugat/Pembanding marah-marah dan memukul Penggugat/Terbanding, lalu Tergugat/Pembanding pergi meninggalkan Penggugat/Terbanding dan anak-anak kedua pihak sampai dengan sekarang. Namun, hal ini karena pada saat itu Tergugat/Pembanding sedang sakit;

Bahwa Penggugat/Terbanding telah pula menanggapi balik tanggapan dari Tergugat/Pembanding tersebut yang pada pokoknya jawaban Tergugat/Pembanding tentang bahwa Penggugat/Terbanding dekat dengan laki-laki lain adalah benar adanya, akantetapi hanya lewat HP;

Bahwa Selanjutnya, Tergugat/Pembanding mengemukakan tidak akan menyampaikan tanggapannya lagi dan Penggugat/Terbanding juga tidak akan menyampaikan tanggapannya lagi;

Bahwa, Tergugat/Pembanding memohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Kupang agar menerima permohonan banding Tergugat/Pembanding dan membatalkan putusan Pengadilan Agama Waingapu tersebut serta mengabulkan permohonan Tergugat/Pembanding seluruhnya atau mohon putusan yang seadil-adilnya sebagaimana telah diuraikan di atas;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa tentang pertimbangan hukum mengenai syarat formil untuk permohonan banding ini telah dipertimbangkan dan telah diputus dalam

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor: 1/Pdt.G/2019/PTA.Kp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan sela Pengadilan Tinggi Agama tersebut di atas dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Kupang Nomor 1/Pdt.G/2019/PTA.Kp., tanggal 6 Maret 2019 M., bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1440 H., Pengadilan Agama Waingapu telah membuka persidangan untuk pemeriksaan tambahan guna mendengar Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding sebagaimana perintah dalam diktum amar Putusan Sela tersebut. Oleh karenanya, menurut Pengadilan Tinggi Agama Kupang proses pemeriksaan terhadap perkara *a quo* telah memenuhi tahapan pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memeriksa dengan seksama keberatan Tergugat/Pembanding yang dikemukakannya dalam memori banding, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Waingapu, Nomor 24/Pdt.G/2018/PA WGP., tanggal 15 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1440 Hijriyah beserta Berita Acara Sidang dan Berita Acara Sidang pemeriksaan tambahan serta segala surat yang berkaitan dengan perkara. Dalam hal ini, terutama setelah memperhatikan pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Agama Waingapu tersebut dan Berita Acara Sidang beserta Berita Acara Sidang pemeriksaan tambahan Pengadilan Agama Waingapu (Berita Acara Sidang pemeriksaan tambahan Nomor 24/Pdt.G/2018/PA.WGP., tanggal 2 April 2019 dan tanggal 9 April 2019 serta tanggal 16 April 2019 atas perintah Pengadilan Tinggi Agama Kupang dalam Putusan Sela Nomor 1/Pdt.G/2019/PTA.Kp., tanggal 6 Maret 2019 M., bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1440 H.), maka Pengadilan Tinggi Agama Kupang mempertimbangkan sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding pada pokoknya mengajukan sangat keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Waingapu tersebut karena :

- Bahwa dalam putusan tersebut terdapat kesalahan dalam peristiwa Hukum dan Pengadilan Agama Waingapu sepihak mempertimbangkan kepentingan

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor: 1/Pdt.G/2019/PTA.Kp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Terbanding. Yaitu, mempertimbangkan surat gugatan dan keterangan saksi-saksi Penggugat/Terbanding;

- Bahwa pada Januari 2018 Tergugat/Pembanding ke Jakarta menghadiri Pameran Tenun Ikat Sumba dan saat itu Penggugat/Terbanding berulah dengan laki-laki lain sehingga Tergugat/Pembanding tidak pulang. Namun pertengahan April 2018 Penggugat/Terbanding menjemput Tergugat/Pembanding kembali ke Waingapu. Karena Cinta, Tergugat/Pembanding pulang demi anak-anak, namun baru dua minggu Penggugat/Terbanding sudah banyak membuat ulah dengan kata-kata yang tak pantas diucapkan seorang istri. Yaitu, soal mobil, rumah, motor dan lain-lain yang adalah kepunyaannya diucapkan berulang-ulang;
- Bahwa puncaknya, pertengahan Mei 2018 dimana Penggugat/Terbanding menyuruh Tergugat/Pembanding untuk sholat Jum'at, karena masih ada waktu Tergugat/Pembanding menjawab tunggu sedikit tapi Penggugat/Terbanding tidak terima dan terjadi Percekcokan sampai terjadi saling memukul dan berujung pada pengusiran Tergugat/Pembanding, karenanya Tergugat/Pembanding kembali ke Jakarta untuk mencari Rezeki Halal demi ketiga putri tercinta. Namun, Penggugat/Terbanding Menutup jalan dengan mengirim WA kesemua langganan Tergugat/Pembanding sehingga Pembanding yang biasanya makan 3 kali sehari menjadi tak menentu;
- Bahwa Tergugat/Pembanding enam bulan belum kembali karena ingin tahu perubahan, namun Penggugat/Terbanding bukan berubah tapi bahkan tanggal 29 Desember 2018 melakukan Nikah Siri yang dilakukan oleh Orang Tuanya sendiri;

Berdasarkan hal-hal tersebut Tergugat/Pembanding mohon agar Pengadilan Tinggi Agama Kupang memutuskan:

1. Menerima Permohonan Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Waingapu Nomor 24/Pdt.G/2018/PA WGP tanggal 15 Januari 2019;

PRIMER :

Menerima dan Mengabulkan Permohonan Banding Pembanding untuk seluruhnya.

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor: 1/Pdt.G/2019/PTA.Kp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR :

Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Penggugat/ Terbanding mengemukakan tanggapan yang pada pokoknya tetap pada apa yang telah dikemukakannya dalam persidangan perkara *a quo* dan mohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Kupang untuk tidak membatalkan putusan Pengadilan Agama Waingapu tersebut dan mohon putusan :

## PRIMER :

Menerima dan mengabulkan kontra memori banding untuk seluruhnya.

## SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah mengenai **Cerai Gugat** yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding di Pengadilan Agama Waingapu dan dimohonkan banding oleh Tergugat/Pembanding kepada Pengadilan Tinggi Agama Kupang;

Menimbang, bahwa apa yang menjadi keberatan dari Tergugat/ Pembanding tersebut dihubungkan dengan Berita Acara Sidang dan Berita Acara Sidang pemeriksaan tambahan yang dilakukan Pengadilan Agama Waingapu sebagaimana uraian di atas, maka apa yang menjadi keberatan tersebut menurut Pengadilan Tinggi Agama Kupang pada pokoknya hanyalah hal-hal yang telah dibenarkan adanya oleh Tergugat/Pembanding, terutama dalam Berita Acara Sidang pemeriksaan tambahan tersebut dan hal-hal mana juga telah dipertimbangkan Pengadilan Agama Waingapu dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Agama Waingapu tersebut;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Waingapu atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat dari Pengadilan Agama Waingapu tersebut di dalam amar putusannya menurut pendapat Pengadilan Tinggi Agama Kupang adalah sudah tepat dan benar. Oleh karena itu, dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat dari Pengadilan Tinggi Agama Kupang sendiri. Namun demikian, Pengadilan Tinggi Agama Kupang merasa perlu untuk menambahkan

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor: 1/Pdt.G/2019/PTA.Kp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukumnya sebagaimana akan diuraikan berikut ini;

Menimbang, bahwa sesungguhnya dalam perkara perceraian, yang menjadi ukuran utama pemeriksaan kasusnya adalah berkenaan dengan apa yang dapat menjadi alasan untuk terjadinya perceraian, *in casu* adalah rumah tangga kedua pihak;

Menimbang, bahwa tujuan suci dari suatu perkawinan adalah sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu, membentuk dan mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa). Tujuan suci suatu perkawinan tersebut tentulah sudah seharusnya dapat terjabarkan dalam kehidupan sehari-hari bagi pasangan suami-isteri yang bersangkutan. Oleh karena itu, apabila tujuan perkawinan dimaksud tidak tercapai dan salah satu pihak baik suami maupun isteri tidak mampu lagi mencapai tujuan itu dan berkehendak untuk mengakhiri perkawinannya, maka secara hukum hal itu dimungkinkan, terlepas apakah rela atau tidak rela pasangannya (suami/isteri) maupun pihak lainnya. Hanya saja yang menjadi persoalan hukum adalah apakah alasan atau alasan-alasan yang dijadikan dalil-dalil untuk melakukan perceraian telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa menurut Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung, RI., Desember 2013, di Pusdiklat Mahkamah Agung, RI., sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 04, tanggal 28 Maret 2014, tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI., sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan memberikan pedoman bahwa, "*Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain : 1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; 2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; 3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; 4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; 5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya Wanita idaman lain, Pria idaman lain,*

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor: 1/Pdt.G/2019/PTA.Kp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Kekerasan dalam rumah tangga, main judi dan lain-lain*”). In casu, Pengadilan Tinggi Agama Kupang sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Waingapu yang telah menilai dan mempertimbangkan fakta-fakta serta berkesimpulan bahwa, “*gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jjs Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam*”. Pertimbangan Pengadilan Agama Waingapu tersebut sudah merujuk kepada Berita Acara Sidang yang kemudian disempurnakan dengan Berita Acara Sidang pemeriksaan tambahan perkara a quo yang menunjukkan bahwa proses persidangan telah dimulai dengan tahap perdamaian dan telah dilaksanakannya mediasi serta setiap kali persidangan Majelis Hakim menganjurkan perdamaian kepada kedua pihak namun gagal. Hal mana bersesuaian dengan keterangan saksi yang diajukan Penggugat/ Terbanding yang menerangkan, bahwa diantara kedua pihak telah terjadi perselisihan dan telah pisah tempat tinggal serta saksi-saksi tersebutpun telah menasehati dan gagal merukunkan kedua pihak. Bersesuaian pula dengan tanggapan Tergugat/Pembanding dalam jawabannya sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Sidang pemeriksaan tambahan tersebut di atas yang menerangkan bahwa kedua pihak tidak harmonis lagi, telah pisah tempat tinggal dan Tergugat/Pembandingpun tidak mau rukun kembali serta telah pula ada usaha merukunkan namun tidak berhasil. Fakta persidangan ini adalah merupakan hal-hal yang mendukung kesimpulan Pengadilan Agama Waingapu tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Kupang menilai upaya damai yang telah dilakukan oleh kedua pihak, oleh orang dekat kedua pihak/ keluarga, oleh mediator dan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Waingapu untuk mendamaikan kedua pihak telah dilakukan dengan sungguh-sungguh, namun ternyata tidak berhasil untuk merukunkan kembali rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa pada pokoknya keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya terhadap putusan Pengadilan Agama Waingapu tersebut adalah juga bahwa Pengadilan Agama Waingapu mempertimbangkan

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor: 1/Pdt.G/2019/PTA.Kp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepihak kepentingan Penggugat/Terbanding. Hal mana sesungguhnya Pengadilan Tinggi Agama Kupang melihatnya disebabkan oleh karena Tergugat/Pembanding belum mendapat kesempatan didamaikan dan dimediasi serta menanggapi gugatan dan bahkan bila dikehendaknya mengajukan bukti-bukti. Kesempatan mana telah diberikan dalam pemeriksaan tambahan oleh Pengadilan Agama Waingapu atas perintah Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Kupang sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang pemeriksaan tambahan sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, apa yang menjadi keberatan dari Tergugat/Pembanding tidaklah beralasan hukum dan tidak dapat dibenarkan untuk dapat membatalkan putusan Pengadilan Agama Waingapu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Pengadilan Tinggi Agama Kupang putusan Pengadilan Agama Waingapu tersebut sudah tepat dan benar, oleh karenanya harus **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tergugat/Pembanding akan dibebankan untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebagaimana pada amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan dan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Waingapu, Nomor 24/Pdt.G/2018/PA WGP., tanggal 15 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1440 Hijriyah yang dimohonkan banding;
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000.00,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor: 1/Pdt.G/2019/PTA.Kp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Kupang pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2019 M., bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1440 H., dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kupang oleh **Drs. ABD HAKIM, M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis didampingi oleh **Drs. H. ABD SYUKUR**, dan **Drs. H. RD. MAHBUB TOBRI, M.H.**, sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang Nomor 1/Pdt.G/2019/PTA Kp., tanggal 22 Pebruari 2019 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2019 M bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1440 H., oleh Ketua Majelis tersebut dan dibantu oleh **Dra. UMMI KALSUM**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

**Drs. H. ABD SYUKUR**

**Drs. ABD HAKIM, M.H.I**

HAKIM ANGGOTA,

TTD

**Drs. H. RD. MAHBUB TOBRI, M.H**

PANITERA PENGGANTI,

TTD

**Dra. UMMI KALSUM**

## Perincian Biaya Perkara :

Administrasi	Rp 134.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor: 1/Pdt.G/2019/PTA.Kp



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)